



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng A-6, Mertoyudan, Kabupaten Megelang, dalam hal ini diwakili oleh Fika Melyana SE, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris No.369, tanggal, 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Abdul Halim dan Yuda Aziz Nurrohman, alamat domisili di Jalan Diponegoro, Ruko No. 7, Temanggung, Pekerjaan Karyawan Swasta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ANWARI**, bertempat tinggal di Tegalsasi, RT 02, RW 01, Kelurahan Wadas, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MUNTAYAMAH**, bertempat tinggal di Tegalsasi, RT 02, RW 01, Kelurahan Wadas, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.GS/2022/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui Tergugat II telah terikat Adendum Perjanjian Kredit No. O6301907 / 06008207 Tanggal 18 Juni 2020 Plafon Rp. 260.600.000,- (Dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) jangka waktu 36 bulan (**Bukti P-4**).

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat telah menyerahkan jaminan BPKB No- P-01384751, No polisi AA 1756 GE, Merk Isuzu NMR 71, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, No Rangka MHCNMR71HKJ103461, No Mesin B103461, Atas Nama Pemilik KOPJASTRANS MIPHA BERSENYUM.

(Bukti P-5)

3. Bahwa sesuai pasal (2) Adendum Perjanjian Kredit No. O6301907 / 06008207 tanggal 18 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “ *Perjanjian kredit ini berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan lamanya yang dimulai pada tanggal 18 Juni 2020 sehingga segala jumlah kredit berikut bunga-bunga, denda-denda dan biaya-biaya lainnya harus dibayar lunas PEMINJAM sekambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2023.* ”
4. Bahwa sesuai pasal (3) Adendum Perjanjian Kredit No. O6301907 / 06008207 tanggal 18 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “ *Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut :* ”
 1. *Peminjam wajib membayar pada tanggal 26 setiap bulannya sebesar :*
 - *Bunga dan denda apabila ada keterlambatan,*
 - *Pokok pinjaman dengan sisa saldo minimum tabungan sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)*
 2. *Perhitungan bunga pinjaman dihitung dari (outstanding Pinjaman x Jumlah hari sampai dengan pembayaran) 360 x bunga efektif per tahun*
5. Bahwa sesuai pasal (4) Adendum Perjanjian Kredit No. O6301907 / 06008207 tanggal 18 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “ *PEMINJAM harus membayar bunga kepada BANK sebesar 17.50 % pertahun dari jumlah hutangnya berdasarkan perjanjian kredit ini.* ”
6. Bahwa pada awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak tanggal 26-07-2021 (angsuran ke 12) mulai terjadi keterlambatan diakibatkan Tergugat sudah tidak mau membayar kewajibannya. Menurut catatan kami Tergugat telah membayar angsuran selama 11 (Sebelas) kali terhitung mulai dari tanggal 26-07-2020 sampai 26-06-2021, kemudian menurut perhitungan kami Tergugat mempunyai tunggakan sebanyak 16 (Enam belas) kali angsuran dan hingga sekarang TERGUGAT sudah tidak membayar angsuran lagi, sehingga kredit **TERGUGAT** telah macet. Meskipun demikian **PENGGUGAT** telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (**Surat Peringatan I, II, III dan Peringatan Terakhir**), namun Tergugat tetap tidak mau membayar (**Bukti P-6**).

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Adendum Perjanjian Kredit No. O6301907 / 06008207 Tanggal 18 Juni 2020 ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit No. 06301907 / 06008207 Tanggal 21 Mei 2019

8. Bahwa sesuai pasal (5) Perjanjian Kredit No. 06301907 / 06008207 Tanggal 21 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan :

"Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga-bunga daripadanya dan ongkos-ongkos atau beban lainya apapun sampai pada hari dilunasi semua yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karna itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :

a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan–tagihan BANK baik jumlah–jumlah hutang pokok, bunga atau provisi pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya, dan/atau dalam akset yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak perlukan peringatan apapun lebih lanjut"

9. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat telah macet sejak tanggal 26-07-2021 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Kreditur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan ketentuan pasal (5), Perjanjian Kredit No. 06301907 / 06008207 Tanggal 21 Mei 2019 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga penggugat mengalami kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut

Outstanding Pokok Pinjaman	Rp.
260.375.000,00	
Tunggakan bunga dari Tanggal 26 - 07 - 2021 s/d 26-09-2022	Rp.
60.992.430,68	
Denda Tunggakan dari Tanggal 26 - 07 - 2021 s/d 21-10-2022	<u>Rp.</u>
<u>27.727.362,87 +</u>	
Total	Rp.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen).

10. Bahwa mengingat tidak ada itikad baik Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar :

Rp. 349.094.793,55 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen).

Secara tunai seketika dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Outstanding Pokok Pinjaman	Rp.
260.375.000,00	
Tunggakan bunga dari Tanggal 26 - 07 - 2021 s/d 26-09-2022	Rp.
60.992.430,68	
Denda Tunggakan dari Tanggal 26 - 07 - 2021 s/d 21-10-2022	Rp.
<u>27.727.362,87 +</u>	
Total	Rp.
349.094.793,55	

(Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 7 Desember 2022 dan 14 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum telah memanggil secara sah dan patut Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang **ketidakhadiran Tergugat** di persidangan, apakah dapat diberlakukan dengan acara istimewa yaitu dengan Verstek atautkah tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus dipenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (Verstek), Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut, maka pada Hari sidang yang sudah ditentukan, berdasarkan Penetapan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg, tanggal 6 Desember

2022, tentang penetapan hari sidang yang sudah ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 13 Desember 2022, ternyata Para Tergugat tidak datang sejak awal sampai dengan terakhir persidangan yaitu menjelang tahap putusan akan diucapkan, tidak hadir atau tidak datang, meskipun sudah dipanggil dengan patutnya berdasarkan relaas/panggilan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 Desember 2022 dan 14 Desember 2022, juga tidak mengirimkan wakilnya. Dan terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat di dalam Petitum/tuntutan Penggugat sudah Relevan dengan Posita/dalil Penggugat, maka Hakim berpendapat Surat Gugatan sudah beralasan dan berdasarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diwajibkan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam perkara ini **sudah dapat dilaksanakan dengan acara istimewa yaitu Tanpa Kehadiran Para Tergugat (Verstek)**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat), maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1, tentang fotokopi Permohonan Kredit untuk nasabah perorangan No.38 tanggal 12-6-2020 sebesar Rp260.600.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- P-2, tentang fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Tergugat I Anwari dan atas nama Tergugat II Muntayamah alamat Dusun Tegalsari Rt/Rw 002/001 Wadas Kandangan Temanggung;
- P-3, tentang fotokopi Slip Realisasi pokok pinjaman para Tergugat No.06301907/0600/8207 tanggal 18-08-2020 sebesar Rp260.600.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- P-4, tentang fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 06301907/06008207 tanggal 21 Mei 2019;
- P-4a, tentang fotokopi Adendum 1 (satu) perjanjian Kredit Nomor 06301907/06008207 tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
P-5, tentang fotokopi BPKB No.P-01384751 Atas nama Kopjastrans Mipha

Bersenyum, alamat Jl. Suwandi Suwardi No.17 Temanggung;

P-6a, tentang fotokopi surat Peringatan I Nomor 04/BPR/AM-PL/XI/2021 tanggal 02-11-2021;

P-6b, tentang fotokopi surat Peringatan II Nomor 11/BPR/AM-PL/XI/2021 tanggal 23-11-2021;

P-6c, tentang fotokopi surat Peringatan III Nomor 02/BPR/AM-PL/XI/2021 tanggal 02-12-2021;

P-7, tentang fotokopi Perincian Hutang Debitur pertanggal 21 Oktober 2022 atas nama Anwari sejumlah Rp.349.094.793,55 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen);

P-7a, tentang fotokopi Salinan / Turunan Jaminan Fidusia tanggal 21 Mei 2019 Nomor 120;

P-7b, tentang fotokopi Salinan / Turunan penegasan Jaminan Fidusia tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 120;

P-8, tentang fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia Anwari, Penerima Fidusia PT BPR Artha Mertoyudan Temanggung;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah diperiksa kemudian dicocokkan dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-2 tidak ada aslinya, dalam hal ini Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terkait hal tersebut, mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Oleh karena alat bukti P-2 berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Saksi 1. BENNY KRISTANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai Karyawan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Pengugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan Para Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah kuasa dari PT BPR Artha Mertoyudan dan para Tergugat adalah nasabah dari BPR tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai Karyawan pada PT BPR Artha Mertoyudan sebagai PL (bagian Penagihan) dan para Tergugat adalah nasabah yang sampai saat ini belum bisa melunasi hutangnya kepada PT BPR Artha Mertoyudan;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit sejak tahun 2019;
- Bahwa hutang para Tergugat pokok ditambah dengan bunga dan denda sebesar Rp349.094.793,55 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) dalam jangka waktu selama 4(empat) tahun;
- Bahwa angsuran setiap bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam situasi covid 19, dari pihak BPR sudah memberikan keringanan berupa restrukturisasi angsuran yang semula Rp7.382.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya membayar bunganya saja setiap bulannya dan kalau para tergugat bisa membayar lebih nanti diperhitungkan untuk bayar pokok;
- Bahwa Para Tergugat hutang untuk dagang material dan pembelian armada mobil Truk;
- Bahwa Para Tergugat untuk menjamin hutangnya telah mengagunkan Mobil Truk atas nama Koperasi;
- Bahwa jaminan berupa truk tersebut sudah diikat dengan Fidusia;
- Bahwa para tergugat oleh BPR sudah ditagih dan disomasi 3 (tiga) kali tetapi belum melunasi hutangnya sampai sekarang;
- Bahwa para Tergugat mau melunasi hutangnya kalau rumahnya sudah laku dijual, karena sertifikat rumah tersebut masih belum ketemu lupa menyimpannya;
- Bahwa tunggakan hutang para Tergugat secara rinci yaitu sisa pokok pinjaman Rp260.375.000,00 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ditambah tunggakan bunga Rp60.992.430,68, ditambah denda tunggakan Rp27.727.362,87, jumlah Rp349.094.793,55

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. TAUFIK JULI SETIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai Karyawan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Pengugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan Para Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah kuasa dari PT BPR Artha Mertoyudan dan para Tergugat adalah nasabah dari BPR tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai Karyawan pada PT BPR Artha Mertoyudan sebagai CS (Customer Service) dan para Tergugat adalah nasabah yang sampai saat ini belum bisa melunasi hutangnya kepada PT BPR Artha Mertoyudan;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit sejak tahun 2019;
- Bahwa hutang para Tergugat, pokok ditambah dengan bunga dan denda sebesar Rp349.094.793,55 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) dalam jangka waktu selama 4(empat) tahun;
- Bahwa angsuran setiap bulannya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam situasi covid 19, dari pihak BPR sudah memberikan keringanan berupa restrukturisasi angsuran yang semula Rp7.382.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya membayar bunganya saja setiap bulannya dan kalau para Tergugat bisa membayar lebih nanti diperhitungkan untuk bayar pokok;
- Bahwa Para Tergugat hutang untuk dagang material dan pembelian armada mobil Truk;
- Bahwa Para Tergugat untuk menjamin hutangnya telah mengagunkan Mobil Truk atas nama Koperasi;
- Bahwa jaminan berupa truk tersebut sudah diikat dengan Fidusia;
- Bahwa para Tergugat oleh BPR sudah ditagih dan disomasi 3 (tiga) kali tetapi belum melunasi hutangnya sampai sekarang;
- Bahwa para Tergugat mau melunasi hutangnya kalau rumahnya sudah laku dijual, karena sertifikat rumah tersebut masih belum ketemu lupa menyimpannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut tanggapan Putang para Tergugat secara rinci yaitu sisa pokok pinjaman Rp260.375.000,00 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ditambah tanggakan bunga Rp60.992.430,68, ditambah denda tanggakan Rp27.727.362,87, jumlah Rp349.094.793,55 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan menilai alat bukti surat. Dan setelah mempelajari bukti surat khususnya alat bukti surat P-5 berupa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), P-7a berupa Salinan / Turunan Jaminan Fidusia tanggal 21 Mei 2019 Nomor 120 dan P-7b berupa Salinan / Turunan Penegasan Jaminan Fidusia tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 120, serta P-8 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, alat bukti surat tersebut membuktikan: "antara Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat I serta Tergugat II selaku Debitur telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak". Dan dengan telah adanya dan ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia, serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, hal tersebut membuktikan dapat diketahui di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut telah diletakkan atau diikat dengan Jaminan Fidusia dan Penggugat merupakan Pemegang Hak atas Jaminan Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disebutkan:

Pasal 11 ayat (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;

Pasal 12 ayat (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Pasal 14 ayat (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;

Pasal 15 ayat (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Ayat (2) *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;*

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek/Type Isuzu NMR 71T HD 5,8 (4x2) M/T, Tahun Pembuatan 2019, Warna White, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ103461, Nomor Mesin B103461, Nomor BPKB No-P-01384751, Nomor polisi AA 1756 GE, Atas Nama KOPERASI JASA TRANSPORTASI MIPHA BERSENYUM, yang telah diikat atau diletakkan Jaminan Fidusia dan Kantor Pendaftaran Fidusia telah menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penggugat sebagai Penerima Fidusia. Apabila Para Tergugat selaku debitur cidera janji atau wanprestasi, atas dasar adanya Sertifikat Jaminana Fidusia tersebut maka Penggugat selaku penerima fidusia tidak perlu lagi mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri karena Undang-undang telah memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri yakni guna pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Hakim berpendapat seharusnya Penggugat tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi dari Para Tergugat, melainkan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan penjualan atas jaminan utang yang telah ada;

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fiducia, pada perjanjian utang Para Tergugat, maka Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum dan esensi Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum dan Gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana][= sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis, tanggal 5 Januari 2023**, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg, tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rohmat Untung, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rohmat Untung.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Perkara	Rp30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp75.000,00
- Panggilan.....	Rp200.000,00
- BNPB Panggilan.....	Rp30.000,00
- Sumpah.....	Rp20.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Tmg